



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 071 TAHUN 1989

T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1989/1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BPKAD
5 lembar

MENIMBANG

: Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1989/1990 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : tahun 1989 dipandang perlu untuk dijabarkan kedalam Uraian Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Uraian Proyek dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Usaha Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1989/1990.

MEMPERHATIKAN

; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/224/PUOD. tanggal 16 Januari 1989 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1989/1990.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN / PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar Rp. 18.695.055.000,00

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar - - - - - Rp. 4.350.192.000,00

Pasal 3

Jumlah Anggaran Belanja tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar - - - - - Rp. 4.350.192.000,00

Pasal 4

- (1) Jumlah Anggaran Belanja Rutin tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar - - - - - Rp. 3.657.708.000,00
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Pembangunan tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar - - - - - Rp. 692.484.000,00

Pasal 5

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar - - - - - Rp. 14.344.863.000,00
- (2) Jumlah Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1989/1990 adalah sebesar - - - - - Rp. 14.344.863.000,00

Pasal 6

- (1) Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1/A.
- (2) Uraian Kegiatan dari Belanja Rutin adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran A/2/R.
- (3) Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran A/2/P.

Keputusan ini berlaku untuk selama tahun Anggaran 1989/1990

DITETAPKAN DI : NGANJUK

PADA TANGGAL : 27 - 3 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

DRS. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada ;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH. Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Dinas/Bagian dalam Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989

Seri : D2 Tanggal 3 APR 1989

Nomor : 14

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820